

PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN YANG DISITA OLEH NEGARA PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN PERJUDIAN ONLINE OLEH BINARY OPTION

Khalid Dhiya Ul Haqq
Universitas Indonesia
Email : a.peni80@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu wujud implementasi tugas dan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah memenuhi hak korban atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pemenuhan haknya sebagai korban untuk mengajukan restitusi di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam proses persidangan guna mewujudkan hak-hak korban sehingga kerugian korban bisa kembali secara utuh ataupun sebagian. Hasil pembahasan Penelitian ini mencoba mengulas tentang mekanisme pengembalian kerugian korban di dalam persidangan yang didasari oleh KUHAP dan UU di luar KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa binary option merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Binary Option, Pengembalian Dana, Tindak Pidana

ABSTRACT

Protection is a form of implementation of the duties and authorities of the Witness and Victim Institution which is explained about the victim's right to restitution or compensation which is a criminal act as stated in Article 7 of Law no. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This study aims as an effort so that victims get proportional attention in fulfilling their rights as victims to apply for restitution in court. The method used in this paper is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach which discusses the role of the victim in the trial process in order to realize the rights of the victim so that the victim's loss can be intact or not. part. The results of this discussion discuss the mechanism of trial loss inside the court which is based on the KUHAP and laws outside the KUHAP. The results of the study show that binary options are a crime that fulfills the elements of prohibited acts contained in the KUHP, Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law 10 of 2011 concerning Commodity Futures, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Binary Options, Refunds, Crime

Pendahuluan

Persoalan transaksi binary option menjadi perhatian publik dewasa ini. Pasalnya, binary option dinilai menyerupai judi online dibandingkan perdagangan aset seperti saham, mata uang hingga

komoditas. Transaksi binary option ini hanya menebak suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan. Jika menang, trader tersebut berhasil maka dapat meraih keuntungan berkisar hingga 90 persen. Sedangkan, saat kalah maka modal trader

tersebut akan hilang 100 persen dan mengalami kerugian.

Hingga saat ini, tidak terdapat payung hukum yang mengatur binary option. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas industri jasa keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui binary option. Respon pelarangan disampaikan Kementerian Perdagangan. Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, selama tahun 2021, Kemendag memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang berkedok trading yang merugikan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option (opsi biner). Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kominfo telah memblokir 1.222 situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 website opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun

wanita, dikota maupun didesa. Binary option juga dapat dikatakan sebagai investasi ilegal karena investor menyimpan dana sebagai aset yang diperdagangkan pada aplikasi binary option tersebut.

Berharap untung berlipat ganda, Rizky malah mengalami kerugian uang sebesar Rp45 juta dalam waktu singkat. Mengikuti kelas khusus agar mahir menjadi 'trader', kerugian Rizky membengkak menjadi Rp2,5 miliar selama mengikuti aplikasi trading binary option. Dia nyaris bunuh diri. Satu per satu korban kasus penipuan aplikasi trading binary option mulai bermunculan. Mereka membagikan cerita pahit saat terjatuh dalam praktik ilegal tersebut. Mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ada yang hanya menang sekali hingga harta benda habis. Bahkan, ada ibu hamil yang sampai turun berat badan 12 kilogram karena terjatuh pinjaman online.

Korban dari afiliator investasi binary option atau opsi biner meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, agar membantu komunikasi mereka dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hal ini menyangkut tindak lanjut kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penggunaan aplikasi investasi ilegal opsi biner, dengan dua tersangka yaitu Indra Kenz dan Doni Salmanan. Selain audiensi dengan DPR RI, Perkumpulan Korban Afiliator Binary Option sebelumnya juga berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka berharap lembaga ini dapat membantu memberikan restitusi yang dialami korban.

Finsen mengungkapkan, secara keseluruhan ada sekitar 25 afiliator besar dan beberapa di antaranya merupakan kalangan artis. Data-data afiliator tersebut mereka serahkan ke Komisi III DPR,

supaya dapat disampaikan kepada Bareskrim Polri.

Finsen menjelaskan, korban yang ia tangani adalah korban yang menjadi member dari para afiliator. Saat ini jumlahnya sudah mencapai jutaan orang, dan terus bertambah.

Afiliator binary option berasal dari kata Affiliate Marketing yang diartikan sebagai orang yang memiliki hubungan Kerjasama untuk memasarkan suatu aplikasi Judi online dan Investasi Ilegal tersebut, Secara normatif, tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;
 - 3) Melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.
- b) Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- c) Yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika

kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya.”

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia cyber diatur dalam Pasal 27 yakni “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam hal ini kepolisian memegang peran penting berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE dalam menanggulangi maupun menindak kasus judi online baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan.

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I-General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

Reparasi oleh pelaku kepada korban merupakan tujuan dari proses keadilan. Reparasi tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta curian, (2) pembayaran uang untuk kerugian, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran untuk penderitaan, dan (4) pelayanan kepada

korban. Perbaikan harus didorong oleh proses pemasyarakatan.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) ialah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat

perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014).

Namun demikian, ternyata banyak masalah yang terjadi dalam implementasi ketentuan ganti rugi bagi korban tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan ketentuan ganti rugi yang berupa restitusi bagi korban tindak pidana.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui mekanisme pengembalian kerugian kepada korban atas penipuan judi online serta mengetahui faktor penghalang serta penghambat kerugian itu tidak dapat dikembalikan kepada korban.

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut,

meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.

Didalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Binary Option

Hak menuntut ganti atas kerugian yang diderita akibat dari tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan yang dirugikan diatur dalam KUHAP yang sebenarnya lebih dekat dengan sistem ganti rugi yang bersifat keperdataan dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Penggabungan perkara pidana ini dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kerugian bagi

orang lain yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban. Orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak korban kejahatan, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata "dapat" berarti, bahwa hakim dalam menyidangkan kasus ini bisa menolak atau menerima permohonan dalam hal penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya. Dengan demikian, dibuka peluang bagi hakim untuk mengambil kebijakan apakah dapat diajukan secara perdata atau digabungkan sehingga membuka kesempatan bagi hakim untuk menolak penggabungan perkara yang diajukan. Apabila hal ini dilakukan maka secara hukum hakim tidak salah karena undang-undang mengatur hal tersebut.

Pasal 98 Ayat (2) KUHAP berbunyi, Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana yang dimaksud karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHAP dan seterusnya). Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Harus ada permintaan dari pihak yang dirugikan;
- b. Ada kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan/tindakan terdakwa; dan
- c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Pasal 99 ayat (2) berbunyi: “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya jug mendapat kekuatan hukum tetap.”

Ganti kerugian yang dapat diputus hanyalah sebatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan dalam perkara biasa. Berdasarkan uraian tersebut, apabila amar putusan dimuat tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan berbunyi "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa" maka pengajuan perkara pidana bukan merupakan perkara *ne bis in idem*. Namun, jika amar putusan hanya memuat "tidak dapat diterima" maka akan menimbulkan masalah *ne bis in idem*. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh hukum tetap. Apabila putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya dengan serta-merta karena telah digabungkan maka putusan perdata

mengenai ganti kerugian mengikuti perkara pidananya. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHAP.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP berbunyi: Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat (2), apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan pidana maka penggabungan ini dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Dan, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai ganti kerugian tidak dibenarkan. Konsekuensinya, apabila proses pidana berakhir sampai pada tingkat kasasi maka akan memakan waktu yang lama sehingga hak-hak atas ganti kerugian bagi korban akan lama diperoleh korban. Alangkah tepat apabila hakim memberikan hak korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian sekaligus bersamaan dalam perkara pidananya.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan, bahwa hakim tidak berwenang menetapkan ganti kerugian apabila tidak diatur dalam undang-undang dan ada pula pihak lain yang setuju. Segi positifnya, demi kepentingan terbaik bagi korban maka hakim sudah selayaknya dapat menggali dan memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

Pasal 101 KUHAP berbunyi: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata

berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Hal ini terkait dengan eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata. Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah rkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi, baik secara lisan atau tertulis. Ketua pengadilan atau hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan inidynamakan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh panitera dibantu dua orang saksi.

Pasal 98-101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh JPU itu sendiri Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menjelaskan jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset adalah peran kejaksaan

dalam memastikan bahwa pemulihan aset di indonesia bekerja secara optimal, tidak hanya pemulihan aset ke korban tetapi juga ke negara yang menjadi tanggung jawab PPA.

LPSK juga dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam TPPU terdapat mekanisme pengembalian kerugian korban jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan oleh Penyidik dalam waktu tiga puluh hari, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam lembaga keuangan terdapat badan pengawas bernama Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dalam kasus investasi ilegal, OJK dapat bertindak jika ada pengaduan dari investor yang dirugikan sesuai kewenangan mereka yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. OJK akan menindaklanjuti aduan investor dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk pembelaan hukum investor yang merupakan wewenang OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 30 ayat (1). OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengetahui legalitas perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengirimkan hasil penyidikan ke jaksa yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah semua bukti semua terkumpul, penyidik akan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 14 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa JPU setelah menerima berkas penyidikan dari penyidik, mereka akan membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan harus terdapat identitas para subjek dan uraian secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam surat dakwaan juga terdapat petitum, petitum adalah tuntutan apa saja yang diinginkan oleh penggugat. Dalam kasus ini penggugat adalah JPU dan dia dapat menuntut ganti rugi sebagai tuntutan JPU

kepada terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 101 KUHP. Setelah salah satu mekanisme diatas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut yaitu dengan sita umum. Dalam pidana ekonomi, sita umum tidak hanya dilaksanakan dengan tujuan pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akhirnya akan digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Namun juga sebagai bentuk ganti rugi korban setelah ada putusan dari hakim. Sita umum diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHP.

Faktor Penghambat Kerugian tersebut tidak dapat dikembalikan

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan tersebut. Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula pada doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi, bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (offense), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (guilt), serta ancaman pidana (punishment).

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima

berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur, dan sebagainya.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal, korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab maka korban juga dimungkinkan mendapatkan kompensasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku. Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual

barang tersebut. Jaksa hanya berwenang untuk menjual barang sitaan apabila Hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara dan hasilnya harus disetorkan ke dalam kas negara bukan untuk pemulihan aset korban menurut Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang sita dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus DNA Pro yang memiliki 3.621 korban sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Dengan Banyaknya jumlah nominal uang yang dirugikan dan Banyaknya pasal-pasal yang menjerat Pelaku Tindak Pidana Investasi Bodong Binary Option, Maka akan sulit untuk penyelesaian perkara pada mekanisme Restorative Justice, sebab tidak memenuhi syarat yaitu maksimal kerugian korban 2,5 juta dan maksimal tuntutan penjara dibawah 5 tahun. Meski, restorative justice ini adalah penyelesaian perkara yang sangat hemat biaya dan efektif dengan mempertemukan kedua belah pihak tetapi akan sangat sulit diterapkan pada kasus penipuan investasi ilegal karena melibatkan banyak korban.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga

dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara. Dijelaskan bahwa aset pelaku yang disita oleh peradilan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hanya berlaku pada barang sita dari tindak pidana kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi ilegal terdapat unsur-unsur tindak pidana yang bersifat kejahatan seperti penipuan, tindak pidana pencucian uang. kesusahan dalam mendapatkan pengembalian kerugian investor.

Kesimpulan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku.

Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut.

Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus DNA Pro yang memiliki 3.621 korban dengan kerugian mencapai Rp.551 Miliar sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara.

Daftar Pustaka

- Heri Jerman, 'Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan' (2017) 13 Yuridika,
- Mashuril Anwar, 'Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum' (2015) 12 Yuridika
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 93.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Raviq Suhendra, Skripsi, Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik, Universitas Atma jaya, 2018.
- Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992).
- Sahat M. Hasibuan, 2017, Upaya Penanggulangan Judi Online, Ditreskrimsus Polda DIY.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 1985), 4–15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11-12.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.
- Usman Arifin, ‘Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan’ (2016) 9 Yuridika, hal.19
- Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi, Universitas Airlangga, Volume 3 No. 6, November 2020.
- Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/binary-option-lt6200e29ad2fd8>, diakses 6 juni 2022
- <https://www.merdeka.com/khas/tergiuran-tertipu-afiliator.html> diakses pada 6 Juni 2022
- <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/cerita-korban-trading-binary-option-untung-rp-60-ribu-rugi-ratusan-juta-ada-yang-terjerat-pinjol> diakses pada 6 Juni 2022
- <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/623c4a478d769/korban-binary-option-minta-bantuan-dpr-terkait-restitusi> diakses pada 6 Juni 2022